



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil

Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta mengingat kedudukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Keppres 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas (Surat Edaran IDW).
6. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
7. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020.
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Daerah melalui

Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara.

11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
13. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan (COVID-19).

C. PERUBAHAN

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E PERIODE, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. PERIODE

1. Masa pelaksanaan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* dengan mekanisme bekerja dari rumah (*work from home*/WFH) secara penuh sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020.

2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Ketentuan huruf F KEBIJAKAN UMUM, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. KEBIJAKAN UMUM

1. Tetap melaksanakan langkah-langkah upaya pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain sebagaimana diatur dalam:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (COVID 19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
 - d. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus *Disease* (COVID-19); dan
 - e. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja.
2. Selama masa berlakunya Surat Edaran ini, pegawai Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas kedinasan/bekerja dari rumah/tempat tinggal (WFH) secara penuh dengan sistem kerja *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* (IDW dan SO).

3. Pegawai yang melaksanakan WFH **harus berada di tempat tinggalnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai penugasan dari Atasan Langsung**, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, atau keselamatan, dan harus melaporkannya kepada Atasan Langsung.
4. Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama memastikan pegawai di unit kerjanya mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kerja sesuai ketentuan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.
5. Pengecualian dari WFH secara penuh sebagaimana diatur pada angka 2 berlaku bagi sejumlah kecil pejabat/pegawai yang diperlukan keberadaannya di kantor karena ditugaskan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. atau untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan baik dan efektif, sebagai berikut:
 - a. pejabat/pegawai yang diminta untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat penting/*urgent* (seperti penyiapan bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas), sesuai Surat Tugas Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama dengan sebelumnya memperoleh izin dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - b. pegawai unit kerja di bawah Sesmen PPN/Sestama Bappenas atau pegawai/petugas yang lingkup pekerjaannya terkait dengan layanan kepegawaian, layanan umum, layanan verifikasi untuk pencairan anggaran, layanan keuangan, layanan kerumahtanggaan, persuratan, teknisi, pramubakti, pengemudi, dan petugas kebersihan, petugas

keamanan, serta pegawai/petugas ruang *server* sesuai Surat Tugas Pimpinan Tinggi Pratama;

- c. PPK/staf PPK serta anggota ULP/sekretariat ULP yang pada waktu-waktu tertentu kehadirannya secara fisik sangat dibutuhkan, dengan tetap wajib membatasi seminimal mungkin waktu kehadiran di kantor Kementerian PPN/Bappenas dengan Surat Tugas PPK/Kepala ULP yang diketahui oleh Pimpinan Tinggi Pratama terkait dengan sebelumnya memperoleh izin dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas atau Kepala Biro Umum; dan/atau
 - d. petugas layanan poliklinik dengan membatasi waktu pelayanan di kantor Kementerian PPN/Bappenas sesuai penugasan Biro Sumber Daya Manusia.
6. Penugasan untuk hadir ke kantor sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus mempertimbangkan:
- a. kebijakan, peta sebaran COVID-19, dan status wilayah yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di tempat domisili pegawai;
 - b. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - c. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1) penderita tekanan darah tinggi;
 - 2) pengidap penyakit jantung;
 - 3) pengidap diabetes;
 - 4) penderita penyakit paru-paru;
 - 5) penderita kanker;
 - 6) ibu hamil; dan
 - 7) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - d. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter

- e. moda transportasi yang digunakan ke/dari kantor;
 - f. kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19;
 - g. riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - h. riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi COVID-19, dalam dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - i. efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
7. Pimpinan unit kerja memaksimalkan penggunaan mobil operasional untuk transportasi pegawai ke/dari kantor bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 8. Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan mekanisme bekerja WFH tetap mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 9. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran dan mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, pegawai dan keluarganya dilarang melakukan perjalanan/bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 dan terhadap pelanggarannya akan dikenakan sanksi terkait disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Setelah berakhirnya masa berlakunya pelaksanaan WFH dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan evaluasi dan efektifitas pelaksanaannya dan melaporkan secara berjenjang kepada Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Ketentuan huruf J. LAPORAN KESEHATAN, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

J. LAPORAN KESEHATAN, PROTOKOL EVAKUASI DAN PENGGUNAAN APLIKASI RESMI PEMERINTAH

1. Laporan Kesehatan

- a. Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan pendataan riwayat kesehatan pegawai di lingkungan unit kerjanya terkait dengan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 untuk dilaporkan kepada Biro Sumber Daya Manusia.
- b. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendataan riwayat kesehatan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap PNS yang dalam kategori:
 - 1) Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - 2) Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - 3) Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19;
 - 4) Pasien yang dinyatakan sembuh; dan
 - 5) Meninggal akibat pandemi COVID-19.
- c. Biro Sumber Daya Manusia mengoordinasikan pelaksanaan pendataan riwayat kesehatan pegawai serta pengisian SAPK BKN.
- d. Pelaksanaan pendataan dan pengisian data riwayat kesehatan dalam SAPK BKN, dilakukan sesuai dengan Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah melalui Aplikasi SAPK BKN.

2. Protokol Evakuasi

- a. Dalam hal ditemukan adanya Pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi pasien dalam

pengawasan atau Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19, maka:

- 1) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - 3) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Umum mengoordinasikan kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat.
3. Penggunaan Aplikasi Resmi Pemerintah
- a. Pegawai Kementerian PPN/Bappenas diminta untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
 - b. Pegawai Kementerian PPN/Bappenas diminta mengajak keluarganya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dimaksud.

D. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,



SUHARSO MONOARFA